

PROPOSAL PEMBANGUNAN

YAYASAN NURUS SHIBYAN ASSYIFA

**SEKRETARIS
JALAN PARIT KEBAYAN RT. 005/ RW. 015
DESA JUNGKAT KECAMATAN JONGKAT
KABUPATEN MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KODE POS. 78351
HP. 0858 4556 8797**

Email.muhammadtholi032@gmail.com

TAHUN 2026



مؤسسة نور الصبيان الشفاء

YAYASAN NURUS SHIBYAN ASSYIFA

AKTE NOTARIS : FAM JOEHANES , S H. No. 16, Tanggal 12 April 2021
SK.KEMENKUMHAM.NO.AHU.0010603.AH.01.04.TAHUN 2021
DESA JUNGKAT KECAMATAN JUNGKAT
KABUPATEN MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Jalan Parit Kebayan Rt. 005/ Rw. 015 Desa Jungkat Kec. Jungkat Kab. Mempawah, 78351

Nomor : 016.SP/ YNSA/ 2026
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **PERMOHONAN BANTUAN DANA PEMBANGUNAN RUANG BELAJAR**

Kepada
Yth. BUPATI MEMPAWAH
Di -
MEMPAWAH

Assalmu'alaikum, Wr. Wb.

Sehubungan hal tersebut diatas maka kami selaku Pengurus Yayasan Nurus Shibyan Assyifa mengajukan permohonan kehadapan IBU Bupati dengan segala hormat serta kerendahan hati agar sudilah kiranya memberikan bantuan dana kepada kami guna untuk membangun ruang belajar Yayasan Nurus Shibyan Assyifa
Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan ;

1. Proposal
2. Susunan Pengurus
3. Rincian Anggaran Biaya
4. SK Domisili Desa
5. Akte Notaris
6. NPWP Yayasan Nurus Shibyan Assyifa

Demikian permohonan ini kami buat untuk kepentingan semua pihak atas segala bantuan serta kebijakannya kami sampaikan ucapan terima kasih dengan Do'a semoga kita selalu bersama Tuhan Yang Maha Esa.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Jungkat, 26 Februari 2026

Ketua

MUHAMMAD THOLI



Sekretaris

SITI HOLIPAH

مؤسسة نور الصبيان الشفاء



YAYASAN NURUS SHIBYAN ASSYIFA

AKTE NOTARIS : FAM JOEHANES , S H. No. 16, Tanggal 12 April 2021
SK.KEMENKUMHAM.NO.AHU.0010603.AH.01.04.TAHUN 2021
DESA JUNGKAT KECAMATAN JUNGKAT
KABUPATEN MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Jalan Parit Kebayan Rt. 005/ Rw. 015 Desa Jungkat Kec. Jungkat Kab. Mempawah, 78351

Kepada
Yth. BUPATI MEMPAWAH
Di -
Mempawah

SURAT PENGANTAR No. 017.SP/ YNSA/ 2026

NO	JENIS SURAT	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Surat Permohonan Bantuan Pembangunan Ruang Belajar Yayasan Nurus Shibyan Assyifa Desa Jungkat Kecamatan Jungkat Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat	1 (satu) Berkas	Dikirim dengan hormat dan agar dimaklumi

Jungkat, 26 Februari 2026



MUHAMMAD THOLI



مؤسسة نور الصبيان الشفاء

YAYASAN NURUS SHIBYAN ASSYIFA

AKTE NOTARIS : FAM JOEHANES , S H. No. 16, Tanggal 12 April 2021
SK.KEMENKUMHAM.NO.AHU.0010603.AH.01.04.TAHUN 2021
DESA JUNGKAT KECAMATAN JONGKAT
KABUPATEN MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Jalan Parit Kebayan Rt. 005/ Rw. 015 Desa Jungkat Kec. Jungkat Kab. Mempawah, 78351

PROPOSAL

PERMOHONAN BANTUAN DANA PEMBANGUNAN YAYASAN NURUS SHIBYAN ASSYIFA DESA JUNGKAT KECAMATAN JONGKAT KABUPATEN MEMPAWAH

A. LATAR BELAKANG

Persepektif historis menempatkan Yayasan Nurus Shibyan Assyifa pada posisi yang cukup istimewa dalam khazanah perkembangan sosial budaya dan moral masyarakat utamanya dalam pendidikan Islam. Karena Yayasan Nurus Shibyan Assyifa merupakan bentuk manifestasi dari pada persatuan dan kesatuan umat Islam di Indonesia. Apalagi pada awal masuknya Islam ke Indonesia Yayasan Pesantren dijadikan sebagai bentuk penyebaran Agama Islam dan pembinaan moral masyarakat Indonesia di era yang serba modern ini. Yayasan Nurus Shibyan Assyifa merupakan benteng pertahanan penerus bangsa yang semakin tahunnya terlupakan perannya, maka perlu ada tindakan yang lebih intensif demi terjaganya budaya dan tradisi para pendahulu, yakni dengan adanya pesantren sebagai lambang tegaknya Islam di Negeri khatulistiwa ini.

Tidak terlalu berlebihan apabila Yayasan Nurus Shibyan Assyifa diposisikan sebagai elemen yang sangat vital dalam struktur piramida sosial generasi Islam. Adanya posisi penting yang disandang Yayasan Nurus Shibyan Assyifa yang berada di lingkungan masyarakat awam untuk memainkan peran penting pula dalam setiap proses pembangunan baik itu pembangunan fisik, mental, akhlak generasi Islam terutamanya bagi para santri yang belajar di yayasan pesantren kami. Pembangunan fisik merupakan salah satu begran dari individu yang kreatif untuk selalu membangun terutama di lingkungan sekitarnya.

Pembangunan sarana pendidikan (Yayasan Nurus Shibyan Assyifa) yang berada di lingkungan masyarakat tidak terlepas dari pesatnya pertumbuhan dan perkembangan masyarakat kita sehingga ada tuntutan untuk membenahi sarana dan prasarana tempat belajar mengajar berlangsung. Dalam hal ini sudah menjadi hal yang lazim di kalangan masyarakat kita (Islam) bahwa bantu membantu dalam hal pembangunan merupakan suatu bentuk pengikat tali Islamiyah dan tali persaudaraan antara sesama umat Islam. Rasa syukur atas segala rahmat, hidayat dan rizqi dari Allah SWT., semestinya tidak hanya untuk terucap dalam kata, tetapi memerlukan implementasi dalam kehidupan di muka bumi Allah SWT ini.

Dan Insya Allah dalam rangka mengimplementasikan yang dimaksud kami wujudkan dalam bentuk semangat pembangunan sarana prasarana tempat pendidikan yang semakin tahun jumlah santri dan jemaahnya semakin bertambah. Dalam rangka penyesuaian antara daya tampung dan para santri, maka dipandang perlu untuk pembangunan Ruang Belajar Yayasan Nurus Shibyan Assyifa Desa Jungkat Kecamatan Jungkat Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat.

B. LOKASI

Adapun lokasi **Yayasan Nurus Shibyan Assyifa** terletak di Jalan Parit Kebayan Rt. 005/ Rw. 015 Desa Jungkat Kecamatan Jungkat Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat.

C. KEPENGURUSAN

Susunan pengurus (terlampir)

D. ANGGARAN DANA

Adapun anggaran dana kegiatan ini sebesar Rp. 417,480,000.00 (*Empat ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah*), sebagaimana RAB terlampir.

E. SUMBER DANA

Adapun sumberdana dari pada kegiatan ini adalah:

1. Swadaya masyarakat sekitar.
2. Sumbangan para darmawan/ dermawati.
3. Sumbangan lain yang halal dan tidak mengikat.
4. Di harapkan dari Pemerintah dan Lembaga lain.

F. MAKSUD DAN TUJUAN :

Maksud dan Tujuan pengajuan proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Sukses nya Pembangunan Ruang Belajar
2. Meningkatkan kualitas kenyamanan dalam belajar
3. Upaya mewujudkan pembangunan pendidikan yang nyaman
4. Upaya melaksanakan kegiatan anak belajar

Yang menjadi sasaran pengajuan proposal ini adalah Pembinaan ke disiplin dan kenyamanan dalam mengikutikegiatan belajar

G. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan pembangunan ruang belajar santri dimulai dari tanggal 13 pebruari 2026 sampai 25 Pebruari 2028

PENUTUP

Demikian Proposal ini kami buat guna untuk kepentingan semua pihak, atas segala bantuan serta kerjasamanya yang baik kami sampaikan ucapan terima kasih, semoga kita semua tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Jungkat, 26 Februari 2026

Ketua



MUHAMMAD THOLI



Sekretaris



SITI HOLIPAH



مؤسسة نور الصبيان الشفاء

YAYASAN NURUS SHIBYAN ASSYIFA

AKTE NOTARIS : FAM JOEHANES , S H. No. 16, Tanggal 12 April 2021
SK.KEMENKUMHAM.NO.AHU.0010603.AH.01.04.TAHUN 2021
DESA JUNGKAT KECAMATAN JONGKAT
KABUPATEN MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Jalan Parit Kebayan Rt. 005/ Rw. 015 Desa Jungkat Kec. Jungkat Kab. Mempawah, 78351

**SUSUNAN PENGURUS
YAYASAN NURUS SHIBYAN ASSYIFA
DESA JUNGKAT KECAMATAN JONGKAT KABUPATEN MEMPAWAH**

PEMBINA : NURWAHI
KETUA : MUHAMMAD THOLI
SEKRETARIS : SITI HOLIPAH
BENDAHARA : FATIMAH

SEKSI – SEKSI ;
A. USAHA DANA : 1. IBROHIM
2. MAISURI

B. PEMBANGUNAN : 1. JUS MULYADI
2. SUMADI
3. YADI
4. RAHMAN

Jungkat, 26 Februari 2026

Ketua

MUHAMMAD THOLI

Sekretaris


SITI HOLIPAH



مؤسسة نور الصبيان الشفاء

YAYASAN NURUS SHIBYAN ASSYIFA

AKTE NOTARIS : FAM JOEHANES , S H. No. 16, Tanggal 12 April 2021
SK.KEMENKUMHAM.NO.AHU.0010603.AH.01.04.TAHUN 2021
DESA JUNGKAT KECAMATAN JUNGKAT
KABUPATEN MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Jalan Parit Kebayan Rt. 005/ Rw. 015 Desa Jungkat Kec. Jungkat Kab. Mempawah, 78351

**SUSUNAN PANITIA PEMBANGUNAN GEDUNG BELAJAR
YAYASAN NURUS SHIBYAN ASSYIFA
DESA JUNGKAT KECAMATAN JUNGKAT KABUPATEN MEMPAWAH**

PENANGGUNG JAWAB : MUHAMMAD THOLI

KETUA : JUS MULYADI

SEKRETARIS : SUMADI

BENDAHARA : NURHAFI

KEPALA TUKANG : SUKUR RAHMAN

ANGGOTA : HALIL

ANGGOTA : YADI

ANGGOTA : HERI

Jungkat, 26 Februari 2026

Ketua

MUHAMMAD THOLI

Sekretaris


SITI HOLIPAH

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN MEMPAWAH

NIK : 6102081801820002

Nama : MUHAMMAD THOLI
Temp. / Tgl. Lahir : JUNGKAT, 18-01-1982
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : A
Alamat : J. PARIT KEBAYAN
RT/RW : 606/015
Kab/Desa : JUNGKAT
Kecamatan : BANTAN
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : USTADZ/MUBALIGH
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SELURUH HIDUP



MEMPAWAH
14-09-2018

REKOR KARTU
PENDUK KARTU
KABUPATEN MEMPAWAH

مؤسسة نور الصبيان الشفاء



YAYASAN NURUS SHIBYAN ASSYIFA

AKTE NOTARIS : FAIM JOEHANES , S H. No. 16, Tanggal 12 April 2021
SK.KEMENKUMHAM.NO.AHU.0010603.AH.01.04.TAHUN 2021
DESA JUNGKAT KECAMATAN JUNGKAT
KABUPATEN MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Jalan Parit Kebayan Rt. 005/ Rw. 015 Desa Jungkat Kec. Jungkat Kab. Mempawah, 78351

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertandatangan dibawah ini ;

Nama : MUHAMMAD THOLI
Tempat/Tanggal Lahir : Jungkat/ 18 Januari 1982
Jabatan : Ketua Yayasan Nurus shibyan assyifa
Alamat : Jalan Parit Kebayan Rt. 005/ Rw. 015 Desa Jungkat Kec. jongskat Kab.
Mempawah Prov. Kalimantan Barat
Bertindak untuk dan atas nama : Yayasan Nurus shiyan assyifa

Sehubungan dengan Proposal yang kami ajukan Kepada Bupati Mempawah

Tanggal : 28 pebruari 2026
Kegiatan : Pembangunan Yayasan Nurus shibyan assyifa
Penanggung Jawab : MUHAMMAD THOLI
Alamat Seketariat : Jalan Parit Kebayan Rt. 005/ Rw. 015 Desa Jungkat Kec. jongskat Kab.
Mempawah Prov. Kalimantan Barat

Dengan ini menyatakan bahwa apabila proposal kami disetujui utk mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah Kabupaten Mempawah, maka kami siap membuat laporan pertanggungjawaban setiap penggunaan dana tersebut.

Jungkat, 28 Pebruari 2026

Yang Menyatakan





مؤسسة نور الصبيان الشفاء

YAYASAN NURUS SHIBYAN ASSYIFA

AKTE NOTARIS : FAM JOEHANES , S H. No. 16, Tanggal 12 April 2021
SK.KEMENKUMHAM.NO.AHU.0010603.AH.01.04.TAHUN 2021
DESA JUNGKAT KECAMATAN JUNGKAT
KABUPATEN MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Jalan Parit Kebayan Rt. 005/ Rw. 015 Desa Jungkat Kec. Jungkat Kab. Mempawah, 78351

**RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMBANGUNAN RUANG BELAJAR
YAYASAN NURUS SHIBYAN ASSYIFA
DESA JUNGKAT KECAMATAN JUNGKAT KABUPATEN MEMPAWAH**

No	Nama Barang	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
I	PEMBANGUNAN PROSLEN			
	- Semen Tiga Roda	200 sak	70,000.00	14,000,000.00
	- Pasir	40 truk	600,000.00	24,000,000.00
	- Semen Putih	20 sak	140,000.00	2,800,000.00
	- Proslen	600 kotak	60,000.00	36,000,000.00
	- GRC	200 keping	70,000.00	14,000,000.00
	JUMLAH			90,800,000.00
ii	PEMBANGUNAN TERAS			
	- Kayu Kelas II	400 batang	60,000.00	24,000,000.00
	- Tanah Merah	60 truk	270,000.00	16,200,000.00
	- Seng Glombang	600 keping	44,000.00	26,400,000.00
	- Paku	40 kg	20,000.00	800,000.00
	- Batu Cor	40 truk	1,500,000.00	60,000,000.00
	- Pasir	30 truk	600,000.00	18,000,000.00
	- Batako	10000 buah	1,800.00	18,000,000.00
	- Semen Tiga Roda	80 sak	70,000.00	5,600,000.00
	- Besi Cor	400 Batang	75,000.00	30,000,000.00
	Jumlah			199,000,000.00
iii	PLANG NAMA + PINTU GERBANG			
	- Semen Tiga Roda	30 Sak	70,000.00	2,100,000.00
	- Pasir	20 Truk	600,000.00	12,000,000.00
	- Kayu Bellan 8x8x4	70 Batang	200,000.00	14,000,000.00

	- Seng Gelombang	70 Keping	44,000.00	3,080,000.00
	- Cat	50 Kaleng	90,000.00	4,500,000.00
	Jumlah			35,680,000.00
IV	UPAH TUKANG 5 ORANG	120 Hari	120,000.00	72,000,000.00
V	BIAYA LAIN – LAIN			20,000,000.00
	GRAND TOTAL			417,480,000.00
<i>Terbilang : Empat ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah</i>				

Jungkat, 26 Februari 2026

Ketua

MUHAMMAD THOLI

Bendahara


FATIMAH



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
KECAMATAN JONGKAT
DESA JONGKAT**

Jalan Parit Bilal Saad Kec.Jongkat Kode Pos 78951

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor : 474/117/Kemasy

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Jungkat Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah Propensi Kalimantan Barat, Menerangkan Bahwa:

- 1, Nama : Yayasan, NURUS SHIBYAN ASSYIFA**
2, Alamat : Jalan Parit Kebayan RT,05 RW,015

.Dengan ini menerangkan bahwa , Yayasan, NURUS SHIBYAN ASSYIFA“ Berdomisili Di Jalan Parit Kebayan RT,05 RW,015 Desa Jungkat Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya

Jungkat 26 pebruari .2026





مؤسسة نور الصبيان الشفاء


YAYASAN NURUS SHIBYAN ASSYIFA

AKTE NOTARIS : FAM JOEHANES , S H. No. 16, Tanggal 12 April 2021
SK.KEMENKUMHAM.NO.AHU.0010603.AH.01.04.TAHUN 2021

DESA JUNGKAT KECAMATAN JUNGKAT
KABUPATEN MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Jalan Parit Kebayan Rt. 005/ Rw. 015 Desa Jungkat Kec. Jungkat Kab. Mempawah, 78351

PHOTO KEADAAN BANGUNAN DAN KEGIATAN YAYASAN NURUS SHIBYAN ASSYIFA



SURAT BUKTI KONTRAK GEDUNG

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :Nurhawi

Alamat : jalan parit suka maju

Pekerjaan :Swasta

Dengan ini bertindak untuk dan atas nama pemilik bangunan yang untuk selanjutnya

Disebut dengan PIHAK PERTAMA

Nama :Muhammad tholi

Alamat :ji parit kebayan

Pekerjaan :swasta

Dengan ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Nurus Shibyan Assyifa

Selanjutnya sebagai PIHAK KEDUA

.PIHAK PERTAMA dengan ini telah menyatakan setuju untuk meminjamkan satu unit bangunan di ji parit kebayan desa jungkat kepda PIHAK KEDUA,,untuk kegunaan sebagai tempat Pendidikan tanpa sarat apapun

,PIHAK KEDUA,,dengan ini menyatakan telah menerima pemimjamam tempat tersebut diatas sesuai dengan kondisi sebagaimana mestinya sesuai denga apa yang telah disepakati Bersama

,Para pihak dengan ini setuju dan akan melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati baersama dan saling menjaga keutuhan dan keamanan tempat Pendidikan sebagaimana mestinya

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat tanpa unsur paksaan pada hari ini tanggal 4 pebruari 2026

(Jongkat 04 pebruari 2026)

PIHAK PERTAMA



NURHAWI

PIHAK KEDUA PENGELOLA



MUHAMMAD THOLI



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Daeng Menambon Telp. No. 691136 (Hunting) 691058-691502-691503-691504-691070-691003
Telex Nomor 29323 Fax Nomor (0561 – 691508) Kode Pos 78911

M E M P A W A H

Mempawah, 17 Januari 2022

Kepada

Nomor : 220 / 0227 / Kesbangpol/2022

Yth. Ketua Yayasan Nurus Shibyan Assyifa

Sifat : Penting

di-

Lampiran :

Tempat

Hal : Surat Keterangan

Sehubungan dengan surat dari Ketua Yayasan Nurus Shibyan Assyifa Nomor : 03/YNSA/2021 Tanggal 25 Desember 2021 perihal Permohonan Surat Keterangan Terdaftar, Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama Organisasi : YAYASAN NURUS SHIBYAN ASSYIFA
2. Alamat Organisasi : Jalan Parit Kebayan RT 005 RW 015 Desa Jungkat
Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah
3. Susunan Pengurus : Ketua : MUHAMMAD THOLI
Sekretaris : SITI HOLIPAH
Bendahara : FATIMAH

Organisasi Kemasyarakatan tersebut telah melaporkan keberadaan organisasinya dan telah di catat dalam data base organisasi kemasyarakatan.

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



NIP. 19660508 199203 1 018



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010603.AH.01.04.Tahun 2021
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NURUS SHIBYAN ASSYIFA**

1. Kekayaan awal: Rp. 25.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
HAJJAH SRI TUTI ARMALIA	6102085105760001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
HAJJAH SRI TUTI ARMALIA	6102085105760001	PEMBINA	KETUA
MUHAMMAD THOLI	6102081801820002	PENGURUS	KETUA
SITI HOLIPAH	6102085308970001	PENGURUS	SEKRETARIS
FATIMAH	6102084506890004	PENGURUS	BENDAHARA
FATHUR ROHMAN	6102072511900001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 April 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 19 April 2021

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0013889.AH.01.12.Tahun 2021 TANGGAL 19 April 2021



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010603.AH.01.04.Tahun 2021
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NURUS SHIBYAN ASSYIFA**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris FAM JOEHANES S.H., sesuai Akta Notaris Nomor 16, tanggal 12 April 2021 yang dibuat oleh Notaris FAM JOEHANES S.H. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUS SHIBYAN ASSYIFA tanggal 19 April 2021 dengan Nomor Pendaftaran 5021041961101596 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUS SHIBYAN ASSYIFA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN NURUS SHIBYAN ASSYIFA
berkedudukan di KABUPATEN MEMPAWAH sesuai Akta Notaris Nomor 16, tanggal 12 April 2021 yang dibuat oleh Notaris FAM JOEHANES S.H. berkedudukan di KABUPATEN MEMPAWAH.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 April 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 19 April 2021

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0013889.AH.01.12.Tahun 2021 TANGGAL 19 April 2021

npwp.

KPP PRATAMA MEMPAWAH

42.152.089.1-704.000

YAYASAN NURUS SHIBYAN

ASSYIFA



JUNARIT KEBAYAN D. SUN RAHAH USMAN DESA
JUNERAT SIANTAN
KAB. MEMPAWAH KALIMANTAN BARAT
15 April 2021




CLF : 51015361



TT. B 398722

Kantor Cabang 051 CAPEM SUNGAI PINYUH
Nomor Rekening 5121094241
Nama MUSHOLLA AHLUSSUNNAH WAJJAMAH

MAR 2021

Tanda Tangan	Disahkan Oleh : 4  Pejabat Bank Mendi Ardian Pincapem
--------------	--

*- TTD pararikhan Barday
- Datang berdua.*

PERHATIAN

- MOHON PERIKSA SALDO TABUNGAN ANDA SEBELUM MENINGGALKAN BANK.
- JIKA BUKU TABUNGAN HILANG, HARAP SEGERA MELAPORKAN KEPADA CABANG TEMPAT REKENING PERTAMA KALI DIBUKA
- BAGI YANG MENEMUKAN BUKU TABUNGAN HARAP DIKEMBALIKAN KEPADA KANTOR/CABANG BANK KALBAR.
- TRANSAKSI PENARIKAN DI TELLER HARUS MENYERTAKAN BUKU TABUNGAN DAN IDENTITAS DIRI YANG MASIH BERLAKU
- MOHON DATANG KE BANK KALBAR TERDEKAT SETIAP BULAN UNTUK MENYATAKAN SALDO TABUNGAN ANDA

SANDI TRANSAKSI

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 01 = SETOR TUNAI | 07 = KOREKSI DEBET |
| 02 = TARIK TUNAI | 13 = TOLAK KLIRING |
| 03 = SETOR KLIRING | 14 = PB. DEBET |
| 04 = PB KREDIT | 16 = PAJAK BUNGA |
| 05 = HADIAH UNDIAN | 17 = KOREKSI KREDIT |
| 06 = BUNGA | 19 = BIAYA ADMINISTRASI |



TT. B 398722

YAYASAN

NURUS SHIBYAN ASSYIFA

FAM JOEHANES, S.H.
Notaris Sungai Pinyuh

Nomor : 16.

-Pada hari ini, Senin, tanggal 12-04-2021 (Duabelas April tahun duaribu duapuluh satu).-----

-Pukul 11.00 (Sebelas) Waktu Indonesia Bagian Barat. -----

-Berhadapan dengan saya, **FAM JOEHANES, Sarjana Hukum**, Notaris Kabupaten Mempawah di Sungai Pinyuh, dengan Wilayah jabatan meliputi seluruh Wilayah Propinsi Kalimantan Barat, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini :- -----

1. **Nyonya Hajjah SRI TUTI ARMALIA**, lahir di Pontianak, pada tanggal

11-05-1976 (Sebelas Mei tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Pasar Jungkat, Rukun-Tetangga 001, Rukun-Warga 005, Desa Jungkat, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6102085105760001 ; - -----

2. **Tuan MUHAMMAD THOLI**, lahir di Jungkat, pada tanggal 18-01-1982

(Delapanbelas Januari tahun seribu sembilan ratus delapanpuluh dua), Warga Negara Indonesia, Ustadz/Mubaligh, bertempat tinggal di Jalan Parit kebayan, Rukun-Tetangga 005, Rukun-Warga 015, Desa Jungkat, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6102081801820002 ; - -----

3. **Nona SITI HOLIPAH**, lahir di Jungkat, pada tanggal 13-08-1997

(Tigabelas Agustus tahun seribu sembilan ratus sembilanpuluh tujuh),



Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Parit Suka Maju, Rukun-Tetangga 002, Rukun-Warga 021, Desa Jungkat, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6102085308970001 ; - -----

4. **Nyonya FATIMAH**, lahir di Jungkat, pada tanggal 05-06-1989 (Lima Juni tahun seribu sembilan ratus delapanpuluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Parit Kebayan, Rukun-Tetangga 005, Rukun-Warga 015, Desa Jungkat, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6102084506890004 ; - -----

5. **Tuan FATHUR ROHMAN**, lahir di Pontianak, pada tanggal 25-11-1990 (Duapuluh lima November tahun seribu sembilan ratus sembilanpuluh), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Peniraman, Rukun-Tetangga 002, Rukun-Warga 001, Desa Peniraman, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6102072511900001 ; - -----

-Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

a. Bahwa dengan tidak mengurangi pertimbangan dari instansi terkait--- jika diperlukan oleh Menteri, dengan memisahkan sebagian dari harta-kekayaan yang akan menjadi kekayaan awal Yayasan yang akan---- didirikan dengan akta ini : - -----

b. Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang,-- para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Yayasan--dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : - -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN YAYASAN** -----

----- Pasal 1 -----

1.a.Yayasan ini bernama : **YAYASAN "NURUS SHIBYAN ASSYIFA"** -----

| (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat Yayasan) ; -----

| b.Yayasan ini berkedudukan dan berkantor pusat di Desa Jungkat,

| Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat ; -----

2.Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain,

| baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia -----

| berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina ; -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- Pasal 2 -----

-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang : -----

1. Keagamaan ; -----

2. Sosial dan ; -----

3. Kemanusiaan ; -----

----- **KEGIATAN** -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas ; -----

| Yayasan akan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

1.Bidang Keagamaan ; -----

| a. Menerima dan Menyalurkan amal Zakat, Infaq, dan Shodaqoh.- -----

| b. Mendirikan sarana ibadah. -----

| c. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah, TPQ serta kegiatan

| keagamaan yang lainnya. -----

| d. Melaksanakan Syiar Keagamaan. -----

| e. Meningkatkan Pemahaman Keagamaan. -----

| f. Mengembangkan penyuluhan keagamaan yang berbasis Majelis Ta'lim

| dan lainnya. -----

2. Bidang Sosial ; - -----

- a. Lembaga formal dan nonformal dari tingkat TK/RA sampai dengan Perguruan Tinggi. - -----
- b. Mendirikan Panti Asuhan dan Panti Jompo. - -----
- c. Penelitian dibidang Ilmu Pengetahuan. - -----
- d. Mendirikan Rumah Sakit, Poliklinik, dan Laboratorium. - -----
- e. Pembinaan Olahraga. - -----

3. Bidang Kemanusiaan ; - -----

- a. Memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan gelandangan.-----
- b. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam . - -----
- c. Melestarikan Lingkungan Hidup.-----
- d. Memberikan dan Menyelenggarakan Rumah Singgah dan Duka.-----

----- **JANGKA WAKTU** -----

----- Pasal 4 -----

-Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak tertentu. -----

----- **KEKAYAAN** -----

----- Pasal 5 -----

-Kekayaan Yayasan “ **NURUS SHIBYAN ASSYIFA** ” ini terdiri dari ; - -----

- 1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan para Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari bentuk uang tunai sebesar **Rp.25.000.000** (Duapuluh lima juta rupiah). - -----
- 2. Selain Kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, kekayaan Yayasan-- dapat diperoleh dari ; - -----
 - a.-Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat ; - -----
 - c.-Hibah, hibah wasiat, zakat, sadakah, wakaf, infaq, dan lain-lain ; - -----
 - d.-Darma-darma tetap dan / atau tidak tetap ; - -----
 - e.-Penghasilan-penghasilan lain yang diusahakan Yayasan ; - -----

- f.-Usaha-usaha lain yang sah . - -----
- g.-Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan--
dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.. - -----

3. Semua Kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud--
dan tujuan Yayasan. - -----

----- **ORGAN YAYASAN** -----

----- Pasal 6 -----

- Yayasan ini mempunyai Organ yang terdiri dari ; - -----

-**Pembina** ; - -----

-**Pengurus** ; - -----

-**Pengawas** ; - -----

----- **PEMBINA** -----

----- Pasal 7 -----

1. Pembina adalah organ Yayasan mempunyai kewenangan yang tidak --
diserahkan kepada Pengurus dan pengawas, Pembina terdiri dari seorang
atau lebih anggota Pembina, dalam hal terdapat lebih dari seorang --
diantaranya diangkat sebagai ketua Pembina ; - -----
2. Yang dapat diangkat menjadi anggota pembina adalah orang -----
perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan atau mereka yang -----
berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai -----
dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. - -----
3. Anggota pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan. - ----
4. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota--
Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya--
kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan ----
keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus. - --
5. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari Jabatannya----
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut-----

kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal-----
pengunduran dirinya. - -----

- Pasal 8 - -----

1. Masa Jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya ; - -----
2. Jabatan Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila Pembina---
tersebut ; - -----
 - a. Meninggal dunia ; - -----
 - b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis-----
| sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 5 ; - -----
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan--
| yang berlaku ; - -----
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Pembina ; - -----
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan
| suatu penetapan pengadilan ; - -----
 - f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan-----
| perundang - undangan yang berlaku. - -----
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus----
| dan atau Anggota Pengawas. - -----

- TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA - -----

- Pasal 9 - -----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina ; - -----
2. Kewenangan Pembina meliputi ; - -----
 - a. Keputusan mengenai Perubahan Anggaran Dasar. - -----
 - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota---
| Pengawas. - -----
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar-
| Yayasan. - -----

1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas -----
yang ditunjuk oleh Rapat ; - -----

5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4--
menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga--
tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam--
rapat ; - -----

6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak--
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta--
Notaris ; - -----

7. Anggota Pengurus dan Anggota Pengawas dapat juga--
mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat--
Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua --
Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua--
Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan--
mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan--
menandatangani usul tersebut ; - -----

8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana----
dimaksud dalam ayat 7 mempunyai kekuatan mengikat yang
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam--
Rapat Gabungan ; - -----

- TAHUN BUKU - -----

- Pasal 34 - -----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari--
sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember ; - ----

2. Pada akhir Desember tiap tahun buku Yayasan ditutup ; - ----

3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai sejak--
Tanggal Akta Pendirian Yayasan memperoleh pengesahan--
dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik--

Indonesia dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 20121 (duaribu duapuluh satu). - -----

- **LAPORAN TAHUNAN** - -----

- **Pasal 35** - -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan-- paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan ; - -----
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya : - -----
 - a. Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai ; - -----
 - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. - -----
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan---- Pengawas ; - -----
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang-- tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang-- bersangkutan harus menyebutkan alasan secara tertulis ; - -
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat-- tahunan ; - -----
6. -Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan-- standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan-- pada papan pengumuman di kantor Yayasan. - -----

- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** - -----

- **Pasal 36** - -----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan-- berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling-- sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina ; - -----

2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk-----
mufakat ; - -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk--
mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan--
berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari
seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili ; - -----
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1
tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina
yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal
Rapat Pembina yang pertama ; - -----
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih
dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh Pembina ; - -----
6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil---
berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah---
Pembina yang hadir atau yang diwakili. - -----

----- - **Pasal 37** - -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta Notaris--
dan dibuat dalam bahasa Indonesia ; - -----
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap--
maksud dan tujuan Yayasan ; - -----
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan--
nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan--
dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik--
Indonesia ; - -----
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal--
sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 cukup diberitahukan---
kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik--
Indonesia ; - -----

5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat-
Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator. -

----- **PENGGABUNGAN** -----

----- **Pasal 38** -----

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan-----
menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan-----
Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang-----
menggabungkan diri menjadi bubar ; - -----
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1
dapat dilakukan dengan memperhatikan : - -----
 - a. Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan--
usaha tanpa dukungan yayasan lain ; - -----
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang---
bergabung kegiatannya sejenis dan ; - -----
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah---
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan---
Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.--
3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh-----
Pengurus kepada Pembina. - -----

----- **Pasal 39** -----

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan-
keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ --
(tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui--
paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah--
anggota Pembina yang hadir ; - -----
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan-----
menggabungkan diri dan yang akan menerima-----
penggabungan, menyusun usul rancangan penggabungan ; --

3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan ; - -----
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat----- persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan ; - -----
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 ---- dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di--- hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia ; - -----
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa-- Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak-- penggabungan selesai dilakukan ; - -----
7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri----- Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan. - -----

----- **PEMBUBARAN** -----

----- **Pasal 40** -----

1. Yayasan bubar karena : - -----
 - a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir ; - -----
 - b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar-- telah tercapai atau tidak tercapai ; - -----

c. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

berdasarkan alasan : - -----

1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan ; -

2. Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan

pailit ; - -----

3. Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi

utangnya setelah pernyataan pailit dicabut. - -----

2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat 1

huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk

membersihkan kekayaan Yayasan ; - -----

3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus

bertindak sebagaimana likuidator. - -----

- Pasal 41 -

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan

perbuatan hukum, kecuali untuk membersihkan

kekayaannya dalam proses likuidasi ; - -----

2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk

semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di

belakang nama Yayasan ; - -----

3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan Pengadilan, maka

Pengadilan juga menunjuk likuidator ; - -----

4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku

peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan ; - -----

5. Keputusan mengenai penunjukan, pengangkatan, -----

pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, -----

kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan -----

terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator ; - -----

6. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan -----
pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau -----
dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak -----
tanggal penunjukkan wajib mengumumkan pembubaran -----
Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian ---
berbahasa Indonesia ; - -----

7. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat -
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi--
berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat --
kabar harian berbahasa Indonesia ; - -----

8. Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7 -----
(tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir -
wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina ; - --

9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 dan pengumuman -----
hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 tidak ----
dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi ----
pihak ketiga. - -----

----- - **CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI** - ----

----- - **Pasal 42** - -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan--
lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama---
dengan Yayasan yang bubar ; - -----

2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dalam ayat 1---
dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang---
melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang---
bubar, apabila hal tersebut diatur dalam undang undang---
yang berlaku bagi badan hukum tersebut ; - -----

3. Dalam hal kekayaan sisa likuidasi tidak diserahkan kepada

Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar. - - -

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 43** -----

Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina ; - - - -
- Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya -----
sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa : - -----

1. Menyimpang dari ketentuan Pasal 7 ayat 4, Pasal 13 ayat 1 dan Pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas, untuk -----
pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus dan ---
Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut ; - -----

A. PEMBINA : Penghadap **Nyonya Hj. SRI TUTI** -----
| **ARMALIA**, tersebut;-----

B. PENGURUS : -----

| - **KETUA** : Penghadap **Tuan MUHAMMAD THOLI**,
| tersebut;-----

| - **SEKRETARIS** : Penghadap **Nona SITI HOLIPAH**,-----
| tersebut;-----

| - **BENDAHARA** : Penghadap **Nyonya FATIMAH**, tersebut;---

D. PENGAWAS : Penghadap **Tuan FATHUR ROHMAN**,
| tersebut.-----

- Pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas tersebut telah
diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. - -----

-Selanjutnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran, keaslian, dan kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh-dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang-dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris, sehingga-apabila dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul-sengketa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang-disebabkan karena akta ini, maka para penghadap yang-membuat keterangan dengan ini berjanji mengikatkan dirinya-untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung resiko yang-timbul dan dengan ini para penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan Saya, Notaris dan para saksi dari turut----bertanggung jawab dan memikul baik sebagian maupun----seluruhnya akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut.

-Para penghadap dengan ini juga menyatakan telah mengetahui, mengerti, memahami dan menyetujui seluruh isi akta ini.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI :** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Sungai Pinyuh, Pada hari dan tanggal tersebut pada kepala akta ini, dengan dihadiri oleh

1.- Nyonya YULIANA, lahir di Mempawah, pada tanggal -----
04-03-1992 (Empat Maret seribu sembilanratus sembilanpuluh
dua), dan ; - -----

2.- Nona S I L V I A, lahir di Sanggau, pada tanggal 11-09-1983
(sebelas September seribu sembilanratus delapanpuluh tiga),
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Sungai Pinyuh,
Jalan Pasar Pagi, Rukun-Tetangga 001, Rukun-Warga 005,
Kelurahan Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh,
Kabupaten Mempawah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk

(KTP/NIK) Nomor 6102075109830005, yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi.-----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para---
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh---
para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

-Bahwa para penghadap selain menanda tangani akta juga telah---
membubuhkan cap jempol ditangan kanan pada lembar yang akan---
dilekatkan pada minuta akta ini.-----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

-Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.-----

-DIKELUARKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

Notaris Kabupaten Mempawah

